

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa terdapat 225 bidang lahan potensial RTH yang tersebar di seluruh 14 kemantren di Kota Yogyakarta. Sebaran lahan potensial hasil pemetaan membentuk pola menyebar (*dispersed*) dan tidak terkonsentrasi pada satu wilayah. Jumlah bidang relatif lebih banyak ditemukan di Kemantren Umbulharjo, Mantrijeron, Gondokusuman, dan Tegalrejo, sedangkan Kemantren Pakualaman, Gondomanan, dan Ngampilan memiliki bidang potensial yang relatif lebih sedikit. Pada wilayah tengah kota, lahan potensial cenderung berukuran lebih kecil dan tersebar, sementara wilayah selatan seperti Umbulharjo, Mantrijeron, Mergangsan, dan Kotagede memiliki bidang potensial yang lebih banyak dan tersebar di beberapa bagian wilayah. Hasil tersebut menunjukkan bahwa potensi pengembangan RTH berkaitan dengan karakteristik pemanfaatan ruang dan tingkat intensitas pembangunan pada masing-masing kemantren. Berdasarkan karakteristik dan kesesuaian lahannya, lahan potensial tersebut dapat diarahkan untuk berbagai bentuk RTH, dengan rekomendasi terbesar berupa Taman Kelurahan seluas 231.365 m², Taman Kecamatan 190.498 m², jalur hijau sungai 172.704 m², pekarangan 172.704 m², Taman RW 143.963 m², dan jalur hijau di tepi jalan 103.830 m² yang telah sesuai luas minimal dengan Permen PU No 05/PRT/M/2008.
2. Berdasarkan hasil pemetaan lahan potensial, ketersediaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Yogyakarta berpotensi meningkat melalui penambahan lahan seluas 1.162.959,63 m² dari luas RTH eksisting tahun 2025 sebesar 1.926.254,78 m², sehingga total luas RTH yang dapat tersedia mencapai 3.089.214,41 m² atau setara dengan 9,41% dari luas wilayah Kota

Yogyakarta. Jika capaian tersebut digabungkan dengan persentase ketersediaan RTH tahun 2024 sebesar 23,35%, maka total potensi ketersediaan RTH Kota Yogyakarta mencapai 32,76% dengan proporsi RTH Publik 22,56% dan 10,20% adalah RTH Privat. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan lahan potensial mampu meningkatkan ketersediaan RTH hingga melampaui ketentuan minimal 30% sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

6.2 Saran

1. Untuk Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan analisis potensi Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan menambahkan parameter lain, seperti aspek sosial, ekonomi, dan kerawanan bencana, sehingga hasil identifikasi lahan potensial untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) menjadi lebih lengkap dan sesuai dengan kondisi di lapangan.
2. Untuk Pemerintah Kota Yogyakarta, hasil rekomendasi peruntukan lahan dapat digunakan sebagai dasar awal dalam menentukan bentuk RTH yang sesuai, seperti Taman Kelurahan, Taman Kecamatan, Taman RW, jalur hijau sungai, jalur hijau tepi jalan, dan pekarangan. Pelaksanaan pengembangan tetap perlu disertai kajian teknis lebih lanjut agar lahan yang teridentifikasi benar-benar layak untuk dikembangkan sebagai RTH.